BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
18. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
19. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
20. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pasal 3

Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui PKPBM.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 4

PKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan prinsip:

a. adil;
b. partisipatif;
c. holistic;
d. keseimbangan;
e. keanekaragaman;
f. keterkaitan ekologis;
g. sinergis;
h. keberpihakan ekonomi rakyat;
i. transparan; dan
j. akuntabel.

Pasal 5

PKPBM dilakukan dengan memperhatikan:

a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
b. kewenangan desa;
c. potensi desa;
d. kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;
e. kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup PKPBM meliputi:

a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
b. penetapan dan pengembangan PPTAD; dan
c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi:
   a. perencanaan tata ruang;
   b. pemanfaatan ruang; dan
   c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat secara bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(3) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di:
   a. area baru atau lokasi baru;
   b. desa-desa yang sudah ada; dan
   c. di luar desa.

Pasal 8

(1) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
(2) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
(3) Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
(4) Dokumen tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM antar Desa.

Pasal 9

(1) Dalam Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:
   a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWK;

b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.

(2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diputuskan dalam musyawarah desa dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:

a. memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai sosial budaya, dan konservasi Sumber Daya Alam;
b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 11

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal:

a. menyusun profil desa dalam rangka menemukan, mengenali, dan mendayagunakan potensi desa;
b. memperkuat evektifitas perencanaan pembangunan desa;
c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
d. memelihara kelestarian lingkungan, nilai-nilai social budaya, dan konservasi Sumber Daya Alam;
e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PPTAD

Pasal 12

(1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa yang dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif.

(2) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi:

a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

b. PPTAD diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan

c. PPTAD antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

(2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk:

a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas desa;

b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;

c. mendorong roda ekonomi sector riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi kecil dan menengah, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;

d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;

e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan

f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

Pasal 14

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan:

a. peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha milik desa, dan revitalisasi modal sosial kawasan perdesaan;
c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber pemasukan ekonomi serta pemasaran; dan
e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB V
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

PKPBM didukung strategi:
a. penguatan kapasitas masyarakat;
b. penguatan kapasitan kelembagaan; dan
c. kemitraan.

Pasal 16

(1) Kegiatan penguatan kepasitas masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, meliputi:
   a. fasilitasi;
   b. pelatihan berbasis kompetensi;
   c. pendampingan;
   d. pemagangan;
   e. studi banding pola percontohan keberhasilan;
   f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
   g. advokasi; dan
   h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
(2) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Kedua

Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 17

(1) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam hal:
   a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
   b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
   c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
   d. melaksanakan forum PKPBM Antar Desa.

(2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perdesaan terpencil;
   b. perdesaan tertinggal;
   c. perdesaan pesisir pantai;
   d. perdesaan dipinggir dan dalam hutan;
   e. perdesaan kritis dan rawan bencana;
   f. perdesaan desa adat;
   g. perdesaan dipinggir area pertambangan;
   h. perdesaan dipinggir area industri;
   i. perdesaan dataran tinggi dan dipinggir situs atau danau; dan
   j. perdesaan daerah aliran sungai.

Bagian Ketiga

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 18

Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

a. Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan sejenisnya;
d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
e. Forum PKPBM Antar Desa.

Bagian Keempat

Kemitraan

Pasal 19

(1) PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multi pihak pemangku kepentingan.

(2) Untuk mendukung kemitraan antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum PKPBM antar Desa.

(3) Pembentukan Forum PKPBM antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang difasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(4) Bentuk dan struktur Forum PKPBM antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum PKPBM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Tugas Forum PKPBM antar Desa meliputi:

a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;

b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana PKPBM;

c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membahas rencana PKPBM dalam Musrenbang Desa; dan

d. memberikan dukungan atas pelaksanaan PKPBM oleh masyarakat.

Pasal 21

(1) Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan PKPBM.

(2) Lembaga Kemasyarakatan PKPBM merupakan mitra Pemerintah Desa yang bertugas:

a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam PKPBM;

b. mewakili desanya di Forum PKPBM Antar Desa; dan

c. berinisiatif dalam kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB VI

MEKANISME PKPBM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

(1) Rancangan PKPBM dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

(2) Rencana PKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(3) PKPBM yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

(4) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang untuk PKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Pasal 23

(1) PKPBM dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan lokasi PKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi PKPBM;

b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi PKPBM disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati;

c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan

d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi PKPBM dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tahapan PKPBM

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Tahapan PKPBM terdiri atas:

a. persiapan;
b. perencanaan;
c. penetapan;
d. pelaksanaan;
e. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
f. pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 25

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
    a. penyiapan Lembaga Kemasyarakatan PKPBM;
    b. pembentukan Forum PKPBM antar desa;
    c. sosialisasi kebijakan PKPBM; dan
    d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
(2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 26

(1) Perencanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 huruf b harus memperhatikan:
    a. RTRWK;
    b. permasalahan ruang desa;
    c. profil desa; dan
    d. potensi unggulan desa.
(2) Langkah perencanaan PKPBM, meliputi:
    a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
    b. musyawarah masyarakat antar desa;

c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan

d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM.

(3) Hasil rencana PKPBM, mencakup:

a. tata ruang desa;

b. PPTAD; dan

c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 27

(1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan proses penetapan dokumen rencana PKPBM dalam rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang telah diusulkan dan dibahas pada Musrenbang Desa.

(2) Dokumen rencana PKPBM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana PKPBM antar Desa.

(3) Dokumen rencana PKPBM lintas Kecamatan diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Daerah untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Daerah yang merupakan dokumen rencana PKPBM Daerah.

Paragraf 5

Pelaksanaan

Pasal 28

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, mencakup:

a. sosialisasi rencana PKPBM;

b. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;

c. pelaksanaan penataan ruang secara partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan

d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 6

Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 29

(1) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
   a. penggunaan tata ruang desa;
   b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
   c. pemeliharaan hasil PKPBM.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.

Paragraf 7

Pengendalian dan Pengawaasan

Pasal 30

(1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan oleh Bupati pada lintas kecamatan dan oleh camat pada lintas desa melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi:
   a. persiapan dan sosialisasi kebijakan PKPBM;
   b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
   c. penetapan rencana pola tata desa dan PPTAD; dan
   d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.

(3) Pengawasan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa, dan pelaksanaan PPTAD.

(4) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan dapat bersumber dari:

a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
e. Sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PKPBM.
(2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau pejabat fungsional lainnya, yang meliputi:
    a. penetapan panduan operasional dan pedoman teknis pelaksanaan lainnya;
    b. pemberian fasilitasi perencanaan;
    c. peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan peran serta masyarakat;
    d. fasilitasi musyawarah masyarakat;
    e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas Desa;
    f. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi; dan
    g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
(3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, yang meliputi:
    a. memfasilitasi musyawarah masyarakat;
    b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;

c. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program PKPBM;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan; dan
f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan desa dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 6 April 2015
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 3/2015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Pemberdayaan masyarakat diupayakan untuk keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukenali potensi-potensi yang ada dan mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan atas prakarsa masyarakat yang meliputi penataan ruang secara partisifatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Dalam rangka mewujudkan pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa di Kabupaten Bone Bolango yang memiliki potensi andalan/unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak pembangunan ekonomi desa sekitarnya, dituntut pemberian ruang partisipatif masyarakat melalui pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, keuangan desa, potensi desa, kelancaran investasi kawasan perdesaan, kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, keserasian kepentingan, kepentingan umum, kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat desa" adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "adil" adalah bahwa setiap orang atau warga masayarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PKPBM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah bahwa PKPBM dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "holistic" adalah bahwa PKPBM dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensional meliputi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keseimbangan" adalah bahwa PKPBM menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keanekaragaman" adalah bahwa PKPBM dilakukan dengan mengakui perbedaan cirri masing-masing komunitas perdesaan, adapt istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagi peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterkaitan ekologis" adalah bahwa PKPBM dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sinergis" adalah bahwa PKPBM dilakukan secara sinergi antar penataan ruang, PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keberpihakan ekonomi rakyat" adalah bahwa PKPBM dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produksi rakyat yang berorientasi pasar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparan" adalah bahwa PKPBM dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah bahwa dalam pelaksanaan PKPBM, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembangunan desa" adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "badan permusyawaratan desa" adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan jangka menengah daerah" adalah dokumen rencana untuk periode lima tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan jangka menengah desa" adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Yang dimaksud dengan "rencana kerja pemerintah desa" adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3